



BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT
TAHUN 2015**



Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta 10720

Phone : (62 21) 65866230, 65866231, Fax : (62 21) 65866230, 65866231

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Kepala BMKG nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Penerapan SAKIP di Lingkungan BMKG.

Laporan Kinerja Inspektorat BMKG diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat BMKG serta diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2016

INSPEKTUR,

DARWAHYUNIATI, S.H., M.H.
NIP. 196101141988032001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Inspektorat BMKG	1
B. Peran Strategis Inspektorat BMKG	2
C. Isu Strategis Inspektorat BMKG	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Perjanjian Kinerja	4
B. Matriks Perjanjian Kinerja	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Capaian Kinerja	6
B. Realisasi Anggaran	9
BAB IV PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Upaya Peningkatan Kinerja	11

Lampiran :

1. Penetapan Kinerja Tahun 2015
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
3. SK. Tim Penyusunan LAKIP
4. SOP Penyusunan LAKIP
5. Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan masing-masing. Kewajiban menyusun LAKIP dimaksud juga melekat pada Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Kepala BMKG nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Penerapan SAKIP di Lingkungan BMKG. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur BMKG Nomor KEP.04/IPR/II/2015 Tanggal 23 Februari 2015., Rencana Strategis Inspektorat BMKG periode 2015-2019, visi Inspektorat BMKG adalah Penjamin dan Pendorong Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja BMKG. Adapun misinya adalah Melaksanakan pengawasan internal secara Profesional, Akuntabel, dan Berintegritas dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengawasan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BMKG yang efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target Inspektorat BMKG Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Pengukuran Kinerja serta realisasinya dikemukakan pada tabel berikut :

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Tujuan	Sasaran				Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja unit organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BMKG	Terwujudnya satker yang berkinerja baik.	Persentase jumlah satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal $\geq 80\%$.	80%	51.95%	65%
		Persentase jumlah satker yang nilai kinerjanya $>90\%$.	5%	11.94%	239%
	Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	0%

		Persentase jumlah satker yang asetnya (nilai dan jumlah) sesuai dengan neraca satker	70%	77.61%	109%
		Persentase jumlah satker yang tidak ada temuan TGR	80%	83.76%	105%
	Terwujudnya peningkatan eselonisasi Inspektorat	Eselonisasi Inspektorat	Eselon I	Eselon II	0%
	Meningkatnya jumlah pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai standar kompetensi	Persentase pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai dengan standar kompetensi	90%	92.67%	103%
	Meningkatnya kesesuaian penggunaan dana	Persentase kesesuaian penggunaan dana dengan mata anggaran	90%	98%	109%
	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan BMKG	Jumlah satker yang sudah WBK	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun berjalan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) maupun perbandingan dengan tahun sebelumnya sesuai dengan sasaran Rencana Strategis (Renstra).

Kurang maksimalnya beberapa capaian kinerja tersebut dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan monitoring dari inspektorat terkait penyelesaian tindak lanjut temuan audit;
2. Kurangnya respon dari UPT untuk menindaklanjuti hasil temuan audit;
3. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern oleh masing-masing pimpinan unit kerja;
4. Proses peningkatan eselonisasi masih dalam pembahasan oleh BMKG dengan Kementerian PAN dan RB;
5. Adanya program penghematan anggaran pengawasan sehingga Inspektorat belum melakukan penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan menjadi WBK.

Agar mencapai sasaran kinerja Inspektorat BMKG yang optimal akan diambil langkah-langkah berikut:

1. Penyelesaian *monitoring* tindak lanjut, utamanya melalui gelar pengawasan, dan inventarisasi sisa temuan hasil audit untuk pemutakhiran data, serta Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pengawasan (SIAP).
2. Penguatan pengawasan oleh Inspektorat BMKG dan penerapan SPIP diseluruh unit kerja BMKG.

3. Peningkatan koordinasi dengan Sekretariat Utama beserta unit kerja terkait beserta Menpan RB guna mewujudkan peningkatan eselon Inspektorat menjadi Inspektorat Utama
4. Penilaian terhadap satker yang akan dijadikan sampel WBK dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB guna melakukan verifikasi dan menetapkan WBK.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2015 didanai oleh APBN sesuai DIPA revisi ke-4 Nomor : DIPA-075.01.1.663907/2015 Tanggal 27 November 2015 yang dianggarkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan Pengawasan Internal BMKG. Realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.11.884.370.514,- atau 91,64% dari pagu anggaran sebesar Rp.12.967.853.000,-.

Disimpulkan bahwa target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 tercapai, walaupun terdapat kelemahan yang akan diupayakan perbaikannya pada tahun 2016.

Jakarta, Januari 2016

INSPEKTUR,

DARWAHYUNIATI, S.H., M.H.
NIP. 196101141988032001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Organisasi Inspektorat BMKG ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.


Inspektorat BMKG mempunyai tugas :

Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Inspektorat BMKG menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional;
2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan

Inspektorat BMKG dipimpin oleh Inspektur, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BMKG, dan didukung oleh 1 orang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA).



Jumlah pegawai Inspektorat BMKG sampai dengan akhir Desember 2015 berjumlah 51 orang. Keadaan pegawai Inspektorat berdasarkan kelompok jabatannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Keadaan Pegawai Inspektorat BMKG per 31 Desember 2015

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Inspektur	1
2	Ka.Sub.Bag TU	1
3	Auditor Madya	16
4	Auditor Muda	3
5	Auditor Pertama	13
6	Auditor Penyelia	2
7	Auditor Pelaksana	1
8	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
9	Staf Tata Usaha	13
	Jumlah	51

B. Peran Strategis Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Peran strategis Inspektorat sejalan dengan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat tahun 2015-2019, Inspektorat mempunyai visi Inspektorat BMKG yaitu sebagai *Penjamin dan Pendorong Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja BMKG*". Dan terdapat 2 misi guna mewujudkan visi tersebut yaitu :

1. Melaksanakan pengawasan internal secara Profesional, Akuntabel, dan Berintegritas.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengawasan.

Tujuan Inspektorat BMKG adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BMKG.
2. Meningkatkan kewenangan kelembagaan pengawasan.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawasan.

Sasaran strategis Inspektorat BMKG dalam periode 2015 – 2019 adalah :

1. Terwujudnya unit kerja yang berkinerja baik
2. Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan aset
3. Terwujudnya peningkatan eselonisasi Inspektorat
4. Meningkatnya jumlah pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai standar kompetensi
5. Meningkatnya kesesuaian penggunaan dana
6. Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan BMKG

C. Isu Strategis Inspektorat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Beberapa isu strategis yang perlu diungkapkan adalah :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis e-auditing untuk mendukung pencapaian 3E (ekonomis, efisien dan efektivitas);
2. Peningkatan organisasi Inspektorat menjadi Inspektorat Utama;
3. Peningkatan kompetensi, kapabilitas dan jumlah APIP;
4. Penambahan beban kerja tidak diimbangi dengan realisasi peningkatan anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kinerja yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat BMKG Tahun 2015

Perjanjian kinerja tahun 2015 ditetapkan berdasarkan rencana kinerja yang diuraikan dari Rencana Strategis Inspektorat BMKG tahun 2015-2019 dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat BMKG yang dijabarkan melalui sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2015.

B. Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat BMKG Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015
1	Terwujudnya satker yang berkinerja baik.	a. Persentase jumlah satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal $\geq 80\%$.	80 %
		b. Persentase jumlah satker yang nilai kinerjanya $>90\%$	5 %
2	Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan aset	a. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan.	WTP
		b. Persentase jumlah satker yang asetnya (nilai dan jumlah) sesuai dengan neraca satker	70 %
		c. Persentase jumlah satker yang tidak ada	80 %

		temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).	
3	Terwujudnya peningkatan eselonisasi Inspektorat	Eselonisasi Inspektorat	Eselon I
4	Meningkatnya jumlah pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai standar kompetensi	Persentase pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai dengan standar kompetensi	90%
5	Meningkatnya kesesuaian penggunaan dana	Persentase kesesuaian penggunaan dana dengan mata anggaran	90%
6	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan BMKG	Jumlah satker yang sudah WBK	1 Satker

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Di dalam Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditegaskan, bahwa “Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi”. Dalam kaitan itu, pelaporan kinerja yang tepat dan akurat merupakan prasyarat untuk dapat mengukur capaian kinerja instansi pemerintah.

Pada dasarnya suatu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah informasi tentang pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi publik itu telah melakukan upaya-upaya Strategis dan operasional didalam mencapai tujuan/sasaran Strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi, misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan Strategis organisasi telah diformalkan didalam suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki jangka waktu lima tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode lima tahun tersebut, di dalam Renstra ditetapkan sejumlah sasaran strategis.

Capaian kinerja sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat BMKG.

Pengukuran kinerja tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan kegiatan tahun 2014, hal ini dikarenakan perbedaan sasaran dan indikator kinerja, pada tahun 2014 masih menggunakan Renstra tahun 2010-2014, sedangkan tahun 2015 menggunakan Renstra tahun 2015-2019. Oleh karena itu pengukuran kinerja dilakukan hanya membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2015 serta penyebab kegagalan atau tidak tercapainya sasaran dan langkah-langkah yang akan dilakukan.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran				Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja unit organisasi menuju tata	Terwujudnya satker yang berkinerja baik.	Persentase jumlah satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal	80%	51.95%	65%

kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BMKG		≥ 80 %.			
		Persentase jumlah satker yang nilai kinerjanya >90%.	5%	11.94%	239%
	Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan asset	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	0%
		Persentase jumlah satker yang asetnya (nilai dan jumlah) sesuai dengan neraca satker	70%	77.61%	109%
		Persentase jumlah satker yang tidak ada temuan TGR	80%	83.76%	105%
	Terwujudnya peningkatan eselonisasi Inspektorat	Eselonisasi Inspektorat	Eselon I	Eselon II	0%
	Meningkatnya jumlah pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai standar kompetensi	Persentase pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai dengan standar kompetensi	90%	92.67%	103%
	Meningkatnya kesesuaian penggunaan dana	Persentase kesesuaian penggunaan dana dengan mata anggaran	90%	98%	109%
	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan BMKG	Jumlah satker yang sudah WBK	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0%

Selanjutnya kriteria dari 6 sasaran di atas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran pertama berupa terwujudnya satker yang berkinerja baik terdiri dari 2 indikator yaitu :

a. Indikator “Persentase jumlah satker yang menyelesaikan Tindak Lanjut hasil pengawasan internal ≥ 80 %” adalah jumlah satker yang penyelesaian Tindak Lanjutnya secara kumulatif s.d. tahun 2015 ≥ 80 % dari seluruh satker yang diaudit. Inspektorat BMKG telah melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil audit internal tahun 2015. Dari 77 satker yang telah diaudit atau ditindaklanjuti. Sebanyak 40 Satker yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil audit ≥ 80 %. sehingga memperoleh realisasi kinerja mencapai 51,95% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau mendapatkan capaian 65%. Kondisi tersebut Kurangnya sosialisasi dan monitoring dari inspektorat terkait penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan kurangnya respon dari UPT untuk menindaklanjuti hasil temuan audit. Upaya yang akan dilakukan adalah melalui gelar pengawasan, dan inventarisasi sisa temuan

- hasil audit untuk pemutakhiran data, serta Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pengawasan (SIAP).
- b. Indikator “Jumlah satker yang nilai kinerja > 90 %” adalah jumlah satker yang nilai kinerjanya di atas 90 % dari jumlah satker yang diaudit kinerja tahun 2015. Inspektorat BMKG telah melakukan audit kinerja pada tahun 2015 dengan metode *balanced score card*. Dari 67 satker yang telah diaudit kinerja. Terdapat 9 satker yang nilai skornya diatas 90%, sehingga memperoleh realisasi kinerja mencapai 11,94% dari target yang ditetapkan sebesar 5% atau mendapatkan capaian 239%.
2. Sasaran kedua berupa terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan aset terdiri dari 3 indikator diantaranya adalah :
- a. Indikator Target opini BPK atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini Laporan keuangan BMKG tahun 2014 memperoleh predikat WDP. Kondisi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2013 yang memperoleh predikat WTP sehingga target mempertahankan opini WTP tidak tercapai atau mendapatkan capaian 0%.. Kondisi ini disebabkan lemahnya Sistem Pengendalian Intern oleh masing-masing pimpinan unit kerja. Upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah dengan penguatan pengawasan oleh Inspektorat BMKG dan penerapan SPIP diseluruh unit kerja BMKG.
 - b. Indikator “Persentase jumlah satker yang asetnya (nilai dan jumlah) sesuai dengan neraca satker” adalah jumlah satker yang nilai capaian kinerja untuk parameter Pengamanan Aset sebesar 100 % dari jumlah satker yang diaudit kinerja tahun 2015. Dari 67 satker yang telah diaudit kinerja . Terdapat 52 satker yang asetnya (nilai dan jumlah) sesuai dengan neraca satker, sehingga memperoleh realisasi kinerja mencapai 77,61% dari target yang ditetapkan sebesar 70% atau mendapatkan capaian 111%.
 - c. Indikator “Persentase jumlah satker yang tidak ada temuan Tuntutan Ganti Rugi” adalah jumlah satker yang tidak terdapat temuan TGR dari jumlah satker yang diaudit tahun 2015. Dari 117 satker yang telah diaudit. Terdapat 98 satker yang tidak terdapat temuan TGR, sehingga memperoleh realisasi kinerja mencapai 83,76% dari target yang ditetapkan sebesar 80% atau mendapatkan capaian 105%.
3. Sasaran ketiga berupa terwujudnya peningkatan eselonisasi Inspektorat
Sasaran tersebut mempunyai indikator yaitu Eselonisasi Inspektorat yang mempunyai pengertian telah disetujuinya secara formal Inspektorat Utama BMKG oleh Kementerian PAN dan RB. Eselonisasi Inspektorat dari eselon II menjadi eselon I masih belum mengalami peningkatan atau mendapatkan capaian 0%. Usulan peningkatan

eselonisasi sudah dilakukan pada tahun 2015 namun sampai saat masih dalam pembahasan oleh BMKG dan Kementerian PAN dan RB. Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan Sekretariat Utama beserta unit kerja terkait beserta Menpan RB guna mewujudkan peningkatan eselon Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

4. Sasaran keempat berupa meningkatnya jumlah pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai standar kompetensi

Sasaran ini mempunyai indikator yaitu “Persentase pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai dengan standar kompetensi” adalah jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang mendapat penugasan dibandingkan dengan seluruh APIP yang mendapat penugasan untuk melakukan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya) tahun 2015. Dari perhitungan seluruh APIP yang melaksanakan pengawasan melalui Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur maupun Kepala BMKG diperoleh angka Persentase pejabat Inspektorat yang menjabat sesuai dengan standar kompetensi), 92,67% dari target 90% atau mendapatkan capaian 103%.

5. Sasaran kelima berupa meningkatnya kesesuaian penggunaan dana

Sasaran ini mempunyai indikator yaitu “Persentase kesesuaian penggunaan dana dengan Mata Anggaran” adalah rata-rata persentase satker yang diaudit kinerja tahun 2015 yang nilai capaian kinerja untuk parameter kesesuaian mata anggaran adalah 100%.Persentase kesesuaian penggunaan dana dengan mata anggaran dari target 90% terealisasi sebesar 98,00% atau mendapatkan capaian 100%.

6. Sasaran keenam berupa terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BMKG

Sasaran ini mempunyai indikator yaitu satker yang sudah WBK adalah sakter yang sudah dibina oleh Inspektorat dan diverifikasi serta diberi predikat Satker WBK oleh Kementerian PAN dan RB. Jumlah satker yang sudah WBK dari target 1 unit kerja terealisasi sebesar 0 unit kerja. Hal ini disebabkan adanya penghematan anggaran sehingga belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat dan verifikasi oleh Kementerian PAN dan RB. Upaya yang akan dilakukan adalah Inspektorat segera melakukan penilaian terhadap satker yang akan dijadikan sampel WBK setelah itu berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB guna melakukan verifikasi dan menetapkan WBK.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat tahun 2015 dibiayai dari dana APBN sesuai DIPA revisi ke-4 Nomor : DIPA-075.01.1.663907/2015 Tanggal 27 November 2015 sebesar

Rp.12.967.853.000,-. Sementara itu realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.11.884.370.514,- atau 91,64%.

Rincian realisasi anggaran belanja tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Kegiatan : Pengawasan Internal BMKG

No	Output	Anggaran (Rp)		Volume	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Layanan Pengawasan	5.717.355.000	5.256.347.596	324 dok	264 dok
2	Layanan Perkantoran	4.794.106.000	4.400.947.918	12 bulan	12 bulan
3	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.290.000.000	1.269.200.000	45 unit	45 unit
4	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.166.392.000	957.875.000	122 unit	122 unit
	Total	12.967.853.000	11.884.370.514		

Berdasarkan rincian realisasi anggaran di atas Inspektorat BMKG telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 8,36 % atau senilai Rp.1.083.482.486,-. Layanan Pengawasan mengalami penurunan dari target 324 dokumen terealisasi hanya 264 dokumen. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran pada layanan pengawasan dari DIPA revisi pertama sebesar Rp.8.224.970.000,- menjadi Rp.5.717.355.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran kinerja di atas terdapat 5 indikator pengukuran yang telah mencapai target dari 9 indikator pengukuran. Untuk 4 indikator pengukuran yang belum mencapai target dapat diuraikan penyebabnya sebagai berikut :

1. Jumlah satker yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal $\geq 80\%$, hanya terealisasi sebesar 51,95% dari target 80% hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan pelaksanaan monitoring dari inspektorat serta kurangnya respon dari UPT untuk menindaklanjuti hasil temuan audit;
2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan menurun dari opini WTP tahun 2014 menjadi opini WDP tahun 2015 hal ini disebabkan lemahnya Sistem Pengendalian Intern oleh masing Mimpinan unit kerja.
3. Eselonisasi Inspektorat dari eselon II menjadi eselon I masih belum mengalami peningkatan atau mendapatkan capaian 0%. Usulan peningkatan eselonisasi sudah dilakukan pada tahun 2015 namun sampai saat masih dalam pembahasan oleh BMKG dan Kementerian PAN dan RB..
4. Jumlah satker yang sudah WBK dari target 1 unit kerja terealisasi sebesar 0 unit kerja. Hal ini disebabkan belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat dan verifikasi oleh Kementerian PAN dan RB.

Dari hasil evaluasi atas indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat BMKG tahun 2015, disimpulkan bahwa Inspektorat BMKG pada tahun 2015 secara umum telah dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam sasaran Rencana Strategis (Renstra).

B. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk dapat mencapai sasaran kinerja Inspektorat BMKG yang optimal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 terlampir dan upaya dalam rangka peningkatan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya, akan diambil langkah-langkah berikut:

1. Penyelesaian *monitoring* tindak lanjut, utamanya melalui gelar pengawasan, dan inventarisasi sisa temuan hasil audit untuk pemutakhiran data, serta Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pengawasan (SIAP).
2. Penguatan pengawasan oleh Inspektorat BMKG dan penerapan SPIP diseluruh unit kerja BMKG.
3. Peningkatan koordinasi dengan Sekretariat Utama beserta unit kerja terkait beserta Menpan RB guna mewujudkan peningkatan eselon Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.
4. Penilaian terhadap satker yang akan dijadikan sampel WBK dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB guna melakukan verifikasi dan menetapkan WBK.
5. Peningkatan kualitas dan frekuensi audit maupun non audit.
6. Penyusunan Indikator Kinerja Kunci Unit Kerja di BMKG Pusat..
7. Pembakuan Indikator Kinerja pada STMKG, Balai Besar Wilayah MKG dan Stasiun GAW dan Penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Peningkatan kegiatan pengawasan lainnya yaitu : Penyampaian LHKASN dan LHKPN, Penanganan Ijazah Palsu, Penerapan Whistle Blowing System, Peningkatan Zona Integritas (WBK/WBBM), Penetapan Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) pada Level II, Revisi Renstra Inspektorat BMKG Tahun 2015-2019.

